



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 504 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 130/PL.01.9-BA/5313/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 503 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditctapkan di Lcwolcba
pada tanggal 2 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Plh. Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Eduard Ola Bebe Goran Tokan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,

ttd.

HERMANUS HARON TADON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 504 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEMBATA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : LEMBATA
DAERAH PEMILIHAN : LEMBATA 1
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	DAVID BLASIUS HUKLELE GOLE	611	5	PARTAI GERINDRA
2	HILARIUS LUKAS KIRUN	1.021	1	PARTAI DEMOKRAT
3	G. FRANSISKUS, S.I.Kom.	638	1	PDI PERJUANGAN
4	PETRUS GERO, S.Sos.	692	1	PARTAI GOLKAR
5	RAMADAN KALANG NAMA, S.T.	654	3	PARTAI PERINDO
6	YOHANES S. J. BATAFOR	1.215	2	PARTAI NASDEM
7	LAURENSIUS OLA, S.E.	567	1	PARTAI AMANAT NASIONAL

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : LEMBATA
DAERAH PEMILIHAN : LEMBATA 2
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	SYAFRUDIN SIRA	1.364	2	PARTAI DEMOKRAT
2	ALEKSANDER ARKIAN	659	2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3	STEFANUS LASARUS TAPOBALI, S.T.	489	1	PARTAI NASDEM
4	SEBASTIANUS MURI, S.Pd.	801	1	PDI PERJUANGAN
5	ALEXANDER DOMINGGO ATAWOLO, S.E.	714	2	PARTAI GOLKAR

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN/KOTA : LEMBATA
DAERAH PEMILIHAN : LEMBATA 3
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	HASBULLA LAPAR MAKING	1.028	7	PARTAI DEMOKRAT
2	KAIDIR ROBI	731	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3	LAURENSIUS LEU, S.E.	977	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
4	MUH. LUKMAN LABA, S.Pd.	520	1	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
5	ABDURRAHMAN MUHAMMAD, S.E.	439	7	PARTAI NASDEM
6	GASPAR SIO APELABY, S.H.	490	2	PARTAI AMANAT NASIONAL

7	EMANUEL UBUQ	538	4	PARTAI GOLKAR
8	HASNAN LADOPURA, S.Psi.	477	1	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN/KOTA : LEMBATA

DAERAH PEMILIHAN : LEMBATA 4

ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	FLORENTINUS OLA KIA, S.T.	961	1	PDI PERJUANGAN
2	FRANSISKUS XAVERIUS B.N, S.Sos.	1.165	2	PARTAI GOLKAR
3	YOSEF BOLI MUDA, S.Sos.	918	5	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
4	YOSEPH BEDA HAYON	937	1	PARTAI DEMOKRAT
5	LAURENSIUS KLAUDIUS KOLI	660	2	PARTAI GERINDRA

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 2 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN LEMBATA,

ttd.

HERMANUS HARON TADON

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata
Plh. Kepala Subbagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Eduard Ola Bebe Goran Tokan